



PUTUSAN

Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : Tirza Sagita alias Dede alias Asep
Tempat Tgl Lahir : Medan
Umur/ Tgl Lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Adi Karya Pintu Air 3 Paud Herin RT.02/RW.05
Kedoya Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Kelas 2)
- II. Nama : Suyatmoko
Tempat Tgl Lahir : Lampung
Umur/ Tgl Lahir : 38 tahun / 10 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cisereh RT.04/RW.06 Kel. Cisereh Kec. Bitung
(Kadujaya) Kab. Tangerang, Banten / Alamat KTP
Asrama yonif 203/AK RT.02/RW.01 Kel. Gandasari
Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SLTA
- III. Nama : Herjun Bayu Simanjuntak alias Junita
Tempat Tgl Lahir : Stabat
Umur/ Tgl Lahir : 34 tahun / 30 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polri Palmerah RT.02/RW.14 Kel. Palmerah
Kec. Palmerah Jakarta Barat dan Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan Jl. Ambo Lumbu 4 Karang
Tengah Tangerang

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1064/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1064/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);;

Dikembalikan kepada saksi korban OCTALINA DINI SAWITRI.

2) 1 (satu) buah topi warna coklat;

3) 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris ungu;

4) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;

5) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna belakang gold;

6) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh TIRZA SAGITA tanggal 02 Juni 2020;

8) 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV kedatangan terdakwa dan penyerahan uang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP bersama dengan Terdakwa II SUYATMOKO dan Terdakwa III HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama seali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan April 2020 Terdakwa I TIRZA SAGITA yang mengaku bernama ASEP membeli termometer sebanyak 5 unit dari saksi korban OCTALINA DINI SAWITRI di Ruko BAKSO ENDUL milik saksi korban yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara dengan harga masing-masing unit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian Terdakwa I mendatangi kembali saksi korban untuk menanyakan ada tidak stok Termometernya, namun karena saksi korban tidak berada di Ruko BAKSO ENDUL Terdakwa meminta nomor handphone saksi korban kepada karyawan saksi korban yang berada di Ruko Bakso Endul.
- Kemudian pada akhir bulan April 2020 bertempat di Jembatan Genit, Kapuk, Jakarta Utara terdakwa I merencanakan untuk memeras saksi korban dengan mengatakan Terdakwa II SUYATMOKO bahwa Terdakwa I mau komplain karena alat rusak, namun untuk memastikan stok unit Termometer masih ada dan saksi korban tidak mangkir dari komplain Terdakwa I seolah-olah akan memesan sebanyak 200 (dua ratus) unit, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II butuh pendamping Polisi untuk mendampingi Terdakwa I ke tempat saksi korban di Ruko Bakso Endul, kemudian Terdakwa II memberikan no telepon temannya yang bernama AMRAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi korban dengan mengatakan "BU SAYA ASEP YANG PERNAH BELI 5 TERMOMETER DARI BU ARTA" namun saksi korban tidak ingat, kemudian Terdakwa I mengatakan "INI ADA YANG MAU PESAN TERMOMETER LOTUS 87 ORANG DAERAH YAITU BUPATI SEBANYAK 200 UNIT BUAT DAERAH" dan saksi korban mengatakan hanya ada 150 (seratus lima puluh) unit kemudian terdakwa mengatakan "OKE NANTI TOLONG SIAPKAN SAYA KE SANA"
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 1 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Jalan Adi Karya Pintu Air 3 Paud Herin Rt.2/5 Kedoya Selatan, Jakarta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Terdakwa I merencanakan lagi pemerasan kepada saksi korban bahwa Produk Termometer tidak legal dan akan mengembaikan sekaligus meminta kompensasi, kemudian pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk mendatangi saksi korban untuk melakukan pemerasan, kemudian terdakwa I menyewa mobi di rental grab milik EDI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut dengan sopirnya dan pembayarannya melau transfer, kemudian datang DARMAJI dan AMRAN (keduanya belum tertangkap) yang akan ikut mendampingi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahu saksi korban akan datang menemui di Ruko Bakso Endul, kemudian berangkat ke Ruko Bakso Endul di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

- Selanjutnya sekira pukul Pukul 23.00 WIB sampai di Ruko Bakso Endul ternyata Ruko Bakso Endul sudah mau tutup, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban kalau sudah sampai, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Ruko Bakso Endul namun saksi korban belum tiba, setelah saksi korban tiba Terdakwa I mengatakan “BU SAYA ASEP, KEDATANGAN SAYA KESINI DENGAN MAKSUD MENYAMPAIKAN BAHWA SAYA TIDAK JADI BELI UNTUK YANG 200 UNIT, MELAINKAN SAYA MAU KOMPLIAN DENGN PRODUK TERMOMETER 87 YANG SUDAH SAYA BELI, BAHWA PRODUKNYA PALSU, KUALITASNYA TIDAK BAGUS KARENA ERORNYA MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA” dan saksi korban menanyakan “MAU GANTI RUGI BERAPA “

- Kemudian Terdakwa I keluar dari Ruko dan berbicara dengan menayakan mau minta ganti rugi berapa dan mengatakan “KALAU SERATUS GIMANA YA BANG” namun DARMAJI tidak menjawab, kemudian Terdakwa I masuk kembali dan menyampaikan kepada saksi korban “SAYA MEMINTA GANTI SEBESAR RP.100 JUTA, JIKA TIDAK MAU GANTI RUGI SAYA AKAN BUAT LAPORAN” kemudina Terdakwa I menulis menyerahkan selemba kertas bertuliskan “100 JT” dengan tanda tangan Terdakwa bersamaan dengan itu ARMAN juga mengatakan kepada saksi korban yang mengaku sebagai POLISI POLDA METRO JAYA dan mengatakan “SUDAH BU, IBU NURUT SAJA IKUT KAMI KE KANTOR POLISI SEBENTAR LAGI ADA 3 MOBIL AKAN MENJEMPUT IBU” kemudian DARMAJI juga ikut mengatakan kepada saksi korban “SUDAH CIK BAIK-BAIKAN SAJA BIAR MASALAHNYA TIDAK PANJANG ENCIK NURUT AJA PERMINTAANYA BERAPA ENCIK

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUT SAJA“, namun saat saksi korban tidak memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tidak mempunyai uang sejumlah itu.

- Selanjutnya berjalanya waktu ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan ARMAN untuk mengurangi harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian di SMS melalui HP milik Terdakwa II ke saksi korban namun tidak dibalas kemudian Terdakwa I berkomunikasi kembali melalui pesan Whatsapps dan saksi korban membalas“ JIKA 10 JUTA ADA AMBIL SAJA DI TOKO “ dan kemudian sepakat sepakat bertemu pada tanggal 11 Juni 2020.

- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUYATMOKO, Terdakwa III HERJUN BAYU SIMANJUNTAK, ABEL (belum tertangkap) dan AMRAN datang kembali ke Ruko BAKSO ENDUL dengan mengendarai mobil avanza milik ABEL, namun saksi korban sedang berada diluar kota kemudian karyawan saksi korban menghubungi saksi korban kemudian Terdakwa I dan saksi korban sepakat untuk bertemu keesokan harinya.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar 14.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai mobil avanza yang disewa oleh Terdakwa I dari YUDI datang kembali Ruko BAKSO ENDUL, Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Korban “INI KITA MAU MENDAMAIKAN DAN TIDAK MAU MEMPERPANJANG URUSAN INI, UNTUK TERMO YANG MAU SAYA KEMBALIKAN KALAU TIDAK BESOK YA LUSA“ kemudian saksi korban memberikan amplop warna putih yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan juga memberikan selebar surat pernyataan namun sebagai tambahkan kalimatnya “ANGKA 5 JUTA DARI JUMLAH 10 JUTA DAN KEDUA BELAH PIHAK TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN SETELAH INI“. kemudian datang Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke PIda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP bersama dengan Terdakwa II SUYATMOKO dan Terdakwa III HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengancam* dengan kekerasan dimuka umum dengan kekuatan bersama terhadap orang atau barang, dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang dilakukan dengan surat atau dengan sesuatu syarat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2020 Terdakwa I TIRZA SAGITA yang mengaku bernama ASEP membeli termometer sebanyak 5 unit dari saksi korban OCTALINA DINI SAWITRI di Ruko BAKSO ENDUL milik saksi korban yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara dengan harga masing-masing unit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian Terdakwa I mendatangi kembali saksi korban untuk menanyakan ada tidak stok Termometernya, namun karena saksi korban tidak berada di Ruko BAKSO ENDUL Terdakwa meminta nomor handphone saksi korban kepada karyawan saksi korban yang berada di Ruko Bakso Endul.
- Kemudian pada akhir bulan April 2020 bertempat di Jembatan Genit, Kapuk, Jakarta Utara terdakwa I merencanakan untuk memeras saksi korban dengan mengatakan Terdakwa II SUYATMOKO bahwa Terdakwa I mau komplain karena alat rusak, namun untuk memastikan stok unit Termometer masih ada dan saksi korban tidak mangkir dari komplain Terdakwa I seolah-olah akan memesan sebanyak 200 (dua ratus) unit, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II butuh pendamping Polisi untuk mendampingi Terdakwa I ke tempat saksi korban di Ruko Bakso Endul, kemudian Terdakwa II memberikan no telepon temannya yang bernama AMRAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi korban dengan mengatakan " BU SAYA ASEP YANG PERNAH BELI 5 TERMOMETER

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI BU ARTA “ namun saksi korban tidak ingat, kemudian Terdakwa I mengatakan“ INI ADA YANG MAU PESAN TERMOMETER LOTUS 87 ORANG DAERAH YAITU BUPATI SEBANYAK 200 UNIT BUAT DAERAH “ dan saksi korban mengatakan hanya ada 150 (seratus lima puluh) unit kemudian terdakwa mengatakan“ OKE NANTI TOLONG SIAPKAN SAYA KE SANA “

- Selanjutnya pada tanggal tanggal 1 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Jalan Adi Karya Pintu Air 3 Paud Herin Rt.2/5 Kedoya Selatan, Jakarta Barat Terdakwa I merencanakan lagi pemerasan kepada saksi korban bahwa Produk Termometer tidak legal dan akan mengembalikan sekaligus meminta kompensasi, kemudian pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk mendatangi saksi korban untuk melakukan pemerasan, kemudian terdakwa I menyewa mobi di rental grab milik EDI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut dengan sopirnya dan pembayarannya melaui transfer, kemudian datang DARMAJI dan AMRAN (keduanya belum tertangkap) yang akan ikut mendampingi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahu saksi korban akan datang menemui di Ruko Bakso Endul, kemudian berangkat ke Ruko Bakso Endul di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

- Selanjutnya sekira pukul Pukul 23.00 WIB sampai di Ruko Bakso Endul ternyata Ruko Bakso Endul sudah mau tutup, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban kalau sudah sampai, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Ruko Bakso Endul namun saksi korban belum tiba, setelah saksi korban tiba Terdakwa I mengatakan“ BU SAYA ASEP, KEDATANGAN SAYA KESINI DENGAN MAKSUD MENYAMPAIKAN BAHWA SAYA TIDAK JADI BELI UNTUK YANG 200 UNIT, MELAINKAN SAYA MAU KOMPLIAN DENG N PRODUK TERMOMETER 87 YANG SUDAH SAYA BELI, BAHWA PRODUKNYA PALSU, KUALITASNYA TIDAK BAGUS KARENA ERORNYA MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA” dan saksi korban menanyakan “ MAU GANTI RUGI BERAPA “

- Kemudian Terdakwa I keluar dari Ruko dan berbicara dengan menayakan mau minta ganti rugi berapa dan mengatakan “KALAU SERATUS GIMANA YA BANG” namun DARMAJI tidak menjawab, kemudian Terdakwa I masuk kembali dan menyampaikan kepada saksi korban “SAYA MEMINTA GANTI SEBESAR RP.100 JUTA, JIKA TIDAK MAU GANTI RUGI SAYA AKAN BUAT LAPORAN” kemudina Terdakwa I

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menulis menyerahkan selembaar kertas bertuliskan “100 JT” dengan tanda tangan Terdakwa bersamaan dengan itu ARMAN juga mengatakan kepada saksi korban yang mengaku sebagai POLISI POLDA METRO JAYA dan mengatakan “SUDAH BU, IBU NURUT SAJA IKUT KAMI KE KANTOR POLISI SEBENTAR LAGI ADA 3 MOBIL AKAN MENJEMPUT IBU” kemudian DARMAJI juga ikut mengatakan kepada saksi korban “SUDAH CIK BAIK-BAIKAN SAJA BIAR MASALAHNYA TIDAK PANJANG ENCIK NURUT AJA PERMINTAANYA BERAPA ENCIK NURUT SAJA”, namun saat saksi korban tidak memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tidak mempunyai uang sejumlah itu.

- Selanjutnya berjalanya waktu ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan ARMAN untuk mengurangi harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian di SMS melalui HP milik Terdakwa II ke saksi korban namun tidak dibalas kemudian Terdakwa I berkomunikasi kembali melalui pesan Whatsapps dan saksi korban membalas “JIKA 10 JUTA ADA AMBIL SAJA DI TOKO “ dan kemudian sepakat sepakat bertemu pada tanggal 11 Juni 2020.

- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUYATMOKO, Terdakwa III HERJUN BAYU SIMANJUNTAK, ABEL (belum tertangkap) dan AMRAN datang kembali ke Ruko BAKSO ENDUL dengan mengendarai mobil avanza milik ABEL, namun saksi korban sedang berada diluar kota kemudian karyawan saksi korban menghubungi saksi korban kemudian Terdakwa I dan saksi korban sepakat untuk bertemu keesokan harinya.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar 14.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai mobil avanza yang disewa oleh Terdakwa I dari YUDI datang kembali Ruko BAKSO ENDUL, Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Korban “INI KITA MAU MENDAMAIKAN DAN TIDAK MAU MEMPERPANJANG URUSAN INI, UNTUK TERMO YANG MAU SAYA KEMBALIKAN KALAU TIDAK BESOK YA LUSA” kemudian saksi korban memberikan amplop warna putih yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan juga memberikan selembaar surat pernyataan namun sebagai tambahkan kalimatnya “ANGKA 5 JUTA DARI JUMLAH 10 JUTA DAN KEDUA BELAH PIHAK TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN SETELAH INI”. kemudian datang Petugas Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poda Metro Jaya menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke PIda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OCTALINA DINI SAWITRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara saksi OCTALINA telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA.
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi awalnya pada sekira bulan Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP menemui saksi OCTALINA dengan maksud memesan 200 unit thermo gun untuk sumbangan relawan covid-19 di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP hanya membawa uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawa 5 (lima) unit thermo gun dan permintaan terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP adalah menempelkan merk LOTUS pada thermo gun tersebut dan saksi OCTALINA menjawab OK nanti akan ditempel.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengirim pesan whatsapp yang isinya mempermasalahkan thermo gun yang sudah dibeli karena error lalu saksi OCTALINA menjawab jika error dikembalikan saja nanti diganti.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP yang mengaku bernama ASEP dan mengaku sebagai ajudan Bupati Lombok Utara dan berniat membeli thermo gun Lotus sebanyak 2-3 karton untuk Pak Bupati, kemudian orang yang terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP menyuruh saksi OCTALINA untuk mengaku harga thermo gun adalah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 22.30 WIB terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengaku sebagai relawan bersama 3 orang temannya yang diaku-aku sebagai aparat datang ke Bakso ENDUL dan mengancam dengan tuduhan thermo gun tersebut tidak resmi dan akan melaporkan kepada ke pihak kepolisian lalu mengatakan jika mau berdamai terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP meminta uang damai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu saksi OCTALINA menolak karena tidak punya uang sebanyak itu.
- Bahwa salah satu teman terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP saat itu mengancam dengan kata-kata "Jika kalian tidak mau nurut sama saya, kalian akan saya bawa ke Polda", sehingga akan ancaman tersebut saksi OCTALINA merasa ketakutan.
- Bahwa terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengatakan saksi OCTALINA dengan kata-kata "Ibu kasus pemaluan, thermogun error, palsu barangnya sudah memakan korban sampai meninggal dunia, ayo kita ke Polda Metro Jaya, jika tidak mau secara kekeluargaan, kita selesaikan Ibu harus kasih 100 Juta".
- Bahwa setelah itu terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP dan teman-temannya pergi namun terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP terus saja meneror melalui pesan whatsapp maupun telepon agar mau memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga akhirnya menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi OCTALINA menyetujuinya.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP datang dengan beberapa orang sekitar 5 (lima) orang ke Bakso ENDUL untuk meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak bertemu dengan saksi OCTALINA karena saksi OCTALINA sedang pergi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 saksi OCTALINA bertemu dengan terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP dan saat itu saksi OCTALINA menawarkan lagi menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian setelah saksi OCTALINA memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu datang anggota Polda Metro Jaya yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa saksi OCTALINA masih mengenali terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA yang telah melakukan pemerasan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. IDA BAGUS MADE WARDANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara saksi OCTALINA telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA.
- Bahwa saksi IDA BAGUS MADE WARDANE bekerja di Bakso ENDUL yang dimiliki oleh saksi OCTALINA.
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi awalnya pada sekira bulan Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP datang ingin bertemu dengan saksi OCTALINA dengan maksud memesan 200 unit thermo gun di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IDA BAGUS MADE WARDANE pernah diminta saksi OCTALINA untuk menurunkan 200 unit thermo gun.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 22.30 WIB terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP pernah datang bersama 3 orang temannya yang diaku-aku sebagai aparat dari Kepolisian dan ada yang dari TNI lalu mengancam dengan tuduhan thermo gun tersebut tidak resmi dan akan melaporkan kepada ke pihak kepolisian lalu mengatakan jika mau berdamai terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP meminta uang damai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu saksi OCTALINA menolak.
- Bahwa salah satu teman terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP saat itu mengancam dengan kata-kata "Jika kalian tidak mau nurut sama saya, kalian akan saya bawa ke Polda, ini masih ada 3 (tiga) mobil lagi yang sedang jalan".
- Bahwa terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengatakan saksi OCTALIAN dengan kata-kata "Ibu kasus pemaluan, thermogun error, palsu barangnya sudah memakan korban sampai meninggal dunia, ayo kita ke Polda Metro Jaya, jika tidak mau secara kekeluargaan, kita selesaikan Ibu harus kasih 100 Juta".
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP pernah datang dengan beberapa orang sekitar 5 (lima) orang ke Bakso ENDUL dan memncari keberadaan saksi OCTALINA yang saat itu tidak ada lalu saksi saksi IDA BAGUS MADE WARDANE dituduh telah menyembunyikan saksi OCTALINA.
- Bahwa saksi IDA BAGUS MADE WARDANE masih mengenali terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA yang telah melakukan pemerasan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. ARIF RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban OCTALINA di Ruko BAKSO ENDUL di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya sekira bulan April 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA yang mengaku bernama ASEP membeli termometer sebanyak 5 unit dari saksi korban di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara dengan harga masing-masing unit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi OCTALINA menderita kerugian materi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban OCTALINA di Ruko BAKSO ENDUL di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA merencanakan pemerasan kepada saksi korban di rumah Terdakwa TIRZA SAGITA yaitu merencanakan jika produk termometer tidak legal dan akan mengembaikan sekaligus meminta kompensasi;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Terdakwa TIRZA SAGITA dengan Terdakwa SUYATMOKO dan ARMAN untuk mengurangi harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian di SMS melalui

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP milik Terdakwa SUYATMOKO kepada saksi korban namun tidak dibalas kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA berkomunikasi kembali melalui pesan Whatsapps dan saksi korban membalas "JIKA 10 JUTA ADA AMBIL SAJA DI TOKO" dan kemudian sepakat bertemu pada tanggal 11 Juni 2020

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO, dan Terdakwa HERJUN, ABEL (belum tertangkap) dan AMRAN datang kembali ke Ruko BAKSO ENDUL namun saat itu saksi korban sedang berada di luar kota kemudian karyawan saksi korban menghubungi saksi korban kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA dan saksi korban sepakat untuk bertemu keesokan harinya

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar 14.00 WIB Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN datang kembali Ruko BAKSO ENDUL, Terdakwa TIRZA SAGITA menyampaikan kepada Saksi Korban "INI KITA MAU MENDAMAIKAN DAN TIDAK MAU MEMPERPANJANG URUSAN INI, UNTUK TERMO YANG MAU SAYA KEMBALIKAN KALAU TIDAK BESOK YA LUSA" kemudian saksi korban memberikan amplop warna putih yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa TIRZA SAGITA dan juga memberikan selebar surat pernyataan namun sebagai tambahan kalimatnya "ANGKA 5 JUTA DARI JUMLAH 10 JUTA DAN KEDUA BELAH PIHAK TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN SETELAH INI".

- Bahwa kemudian saat Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN akan pergi lalu datang Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya yang menangkap Terdakwa TIRZA SAGITA, Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) topi warna coklat, 1 (satu) kaos warna putih bergaris ungu, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna belakang gold, dan 1 (satu) Handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Tirza Sagita tanggal 02 Juni 2020 dan 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV kedatangan Terdakwa dan penyerahan uang,

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban OCTALINA di Ruko BAKSO ENDUL di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa benar perbuatan tersebut awalnya sekira bulan April 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA yang mengaku bernama ASEP membeli termometer sebanyak 5 unit dari saksi korban di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara dengan harga masing-masing unit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar satu bulan kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA mendatangi kembali saksi korban untuk menanyakan ada tidak stok Termometernya, namun karena korban tidak berada di Ruko BAKSO ENDUL lalu Terdakwa meminta nomor handphone saksi korban kepada karyawan saksi korban yang berada di Ruko Bakso Endul.
- Bahwa benar pada akhir bulan April 2020 bertempat di Jembatan Genit, Kapuk, Jakarta Utara terdakwa TIRZA SAGITA merencanakan untuk memeras saksi korban dengan mengatakan mau komplain karena alat rusak, namun untuk memastikan stok unit Termometer masih ada dan saksi korban tidak mangkir dari komplain lalu Terdakwa TIRZA SAGITA seolah-olah akan memesan sebanyak 200 (dua ratus) unit.
- Bahwa benar Terdakwa TIRZA SAGITA kemudian menghubungi saksi korban dengan mengatakan " BU SAYA ASEP YANG PERNAH BELI 5 TERMOMETER DARI BU ARTA " namun saksi korban tidak ingat, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA mengatakan" INI ADA YANG MAU PESAN TERMOMETER LOTUS 87 ORANG DAERAH YAITU BUPATI SEBANYAK 200 UNIT BUAT DAERAH " dan saksi korban mengatakan hanya ada 150 (seratus lima puluh) unit kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA mengatakan" OKE NANTI TOLONG SIAPKAN SAYA KE SANA "
- Bahwa benar pada tanggal tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA merencanakan lagi pemerasan kepada saksi korban di rumah Terdakwa TIRZA SAGITA yaitu merencanakan jika produk termometer tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal dan akan mengembaiakan sekaligus meminta kompensasi.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA dan Terdakwa SUYATMOKO sepakat untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk mendatangi saksi korban untuk melakukan pemerasan, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA menyewa mobi lalu kemudian datang DARMAJI dan AMRAN (keduanya belum tertangkap) yang akan ikut mendampingi Terdakwa TIRZA SAGITA.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA memberitahu saksi korban akan datang menemui di Ruko Bakso Endul, kemudian berangkat ke Ruko Bakso Endul di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
- Bahwa benar sekira pukul Pukul 23.00 WIB sampai di Ruko Bakso Endul ternyata Ruko Bakso Endul sudah mau tutup, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban kalau sudah sampai, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA masuk ke dalam Ruko Bakso Endul namun saksi korban belum tiba.
- Bahwa benar setelah saksi korban tiba lalu Terdakwa TIRZA SAGITA mengatakan“ BU SAYA ASEP, KEDATANGAN SAYA KESINI DENGAN MAKSUD MENYAMPAIKAN BAHWA SAYA TIDAK JADI BELI UNTUK YANG 200 UNIT, MELAINKAN SAYA MAU KOMPLIAN DENG N PRODUK TERMOMETER 87 YANG SUDAH SAYA BELI, BAHWA PRODUKNYA PALSU, KUALITASNYA TIDAK BAGUS KARENA ERORNYA MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA” dan saksi korban menanyakan “ MAU GANTI RUGI BERAPA “ .
- Bahwa benar kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA keluar dari Ruko dan menanyakan mau minta ganti rugi berapa dan mengatakan “KALAU SERATUS GIMANA YA BANG” namun DARMAJI tidak menjawab, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA masuk kembali dan menyampaikan kepada saksi korban “SAYA MEMINTA GANTI SEBESAR RP.100 JUTA, JIKA TIDAK MAU GANTI RUGI SAYA AKAN BUAT LAPORAN” kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA menulis menyerahkan selemba kertas bertuliskan “100 JT” dengan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian ARMAN juga mengatakan kepada saksi korban yang mengaku sebagai POLISI POLDA METRO JAYA dan mengatakan “SUDAH BU, IBU NURUT SAJA IKUT KAMI KE KANTOR POLISI SEBENTAR LAGI ADA 3 MOBIL AKAN MENJEMPUT IBU” kemudian DARMAJI juga ikut mengatakan kepada saksi korban “SUDAH CIK BAIK-BAIKAN SAJA BIAR MASALAHNYA TIDAK PANJANG ENCIK NURUT AJA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMINTAANYA BERAPA ENCIK NURUT SAJA“, namun saat saksi korban tidak memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tidak mempunyai uang sejumlah itu.

- Bahwa benar kemudian ada kesepakatan antara Terdakwa TIRZA SAGITA dengan Terdakwa SUYATMOKO dan ARMAN untuk mengurangi harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian di SMS melalui HP milik Terdakwa SUYATMOKO kepada saksi korban namun tidak dibalas kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA berkomunikasi kembali melalui pesan Whatsapps dan saksi korban membalas “JIKA 10 JUTA ADA AMBIL SAJA DI TOKO“ dan kemudian sepakat sepakat bertemu pada tanggal 11 Juni 2020.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO, dan Terdakwa HERJUN, ABEL (belum tertangkap) dan AMRAN datang kembali ke Ruko BAKSO ENDUL namun saat itu saksi korban sedang berada di luar kota kemudian karyawan saksi korban menghubungi saksi korban kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA dan saksi korban sepakat untuk bertemu keesokan harinya.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar 14.00 WIB Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN datang kembali Ruko BAKSO ENDUL, Terdakwa TIRZA SAGITA menyampaikan kepada Saksi Korban “INI KITA MAU MENDAMAIKAN DAN TIDAK MAU MEMPERPANJANG URUSAN INI, UNTUK TERMO YANG MAU SAYA KEMBALIKAN KALAU TIDAK BESOK YA LUSA“ kemudian saksi korban memberikan amplop warna putih yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa TIRZA SAGITA dan juga memberikan selebar surat pernyataan namun sebagai tambahan kalimatnya “ANGKA 5 JUTA DARI JUMLAH 10 JUTA DAN KEDUA BELAH PIHAK TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN SETELAH INI“.
- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN akan pergi lalu datang Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya yang menangkap Terdakwa TIRZA SAGITA, Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi OCTALINA menderita kerugian materi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternaif, Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 336 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban OCTALINA di Ruko BAKSO ENDUL di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut awalnya sekira bulan April 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA yang mengaku bernama ASEP membeli termometer sebanyak 5 unit dari saksi korban di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara dengan harga masing-masing unit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa satu bulan kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA mendatangi kembali saksi korban untuk menanyakan ada tidak stok Termometernya, namun karena korban tidak berada di Ruko BAKSO ENDUL lalu Terdakwa meminta nomor handphone saksi korban kepada karyawan saksi korban yang berada di Ruko Bakso Endul.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan April 2020 bertempat di Jembatan Genit, Kapuk, Jakarta Utara terdakwa TIRZA SAGITA merencanakan untuk memeras saksi korban dengan mengatakan mau komplain karena alat rusak, namun untuk memastikan stok unit Termometer masih ada dan saksi korban tidak mangkir dari komplain lalu Terdakwa TIRZA SAGITA seolah-olah akan memesan sebanyak 200 (dua ratus) unit.

Menimbang, bahwa Terdakwa TIRZA SAGITA menyampaikan kepada Terdakwa SUYATMOKO jika membutuhkan pendamping Polisi untuk mendampingi Terdakwa TIRZA SAGITA ke tempat saksi korban di Ruko Bakso Endul, kemudian Terdakwa SUYATMOKO memberikan nomer telepon temannya yang bernama AMRAN (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Terdakwa TIRZA SAGITA kemudian menghubungi saksi korban dengan mengatakan “ BU SAYA ASEP YANG PERNAH BELI 5 TERMOMETER DARI BU ARTA “ namun saksi korban tidak ingat, kemudian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TIRZA SAGITA mengatakan“ INI ADA YANG MAU PESAN TERMOMETER LOTUS 87 ORANG DAERAH YAITU BUPATI SEBANYAK 200 UNIT BUAT DAERAH “ dan saksi korban mengatakan hanya ada 150 (seratus lima puluh) unit kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA mengatakan“ OKE NANTI TOLONG SIAPKAN SAYA KE SANA “

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA merencanakan lagi pemerasan kepada saksi korban di rumah Terdakwa TIRZA SAGITA yaitu merencanakan jika produk termometer tidak legal dan akan mengembaikan sekaligus meminta kompensasi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa TIRZA SAGITA dan Terdakwa SUYATMOKO sepakat untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk mendatangi saksi korban untuk melakukan pemerasan, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA menyewa mobi lalu kemudian datang DARMAJI dan AMRAN (keduanya belum tertangkap) yang akan ikut mendampingi Terdakwa TIRZA SAGITA.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA memberitahu saksi korban akan datang menemui di Ruko Bakso Endul, kemudian berangkat ke Ruko Bakso Endul di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa sekira pukul Pukul 23.00 WIB sampai di Ruko Bakso Endul ternyata Ruko Bakso Endul sudah mau tutup, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban kalau sudah sampai, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA masuk ke dalam Ruko Bakso Endul namun saksi korban belum tiba.

Menimbang, bahwa setelah saksi korban tiba lalu Terdakwa TIRZA SAGITA mengatakan“ BU SAYA ASEP, KEDATANGAN SAYA KESINI DENGAN MAKSUD MENYAMPAIKAN BAHWA SAYA TIDAK JADI BELI UNTUK YANG 200 UNIT, MELAINKAN SAYA MAU KOMPLIAN DENGN PRODUK TERMOMETER 87 YANG SUDAH SAYA BELI, BAHWA PRODUKNYA PALSU, KUALITASNYA TIDAK BAGUS KARENA ERORNYA MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA” dan saksi korban menanyakan “ MAU GANTI RUGI BERAPA “ .

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA keluar dari Ruko dan menayakan mau minta ganti rugi berapa dan mengatakan “KALAU SERATUS GIMANA YA BANG“ namun DARMAJI tidak menjawab, kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA masuk kembali dan menyampaikan kepada saksi korban “SAYA MEMINTA GANTI SEBESAR RP.100 JUTA, JIKA TIDAK MAU GANTI RUGI SAYA AKAN BUAT LAPORAN” kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA menulis menyerahkan selembaar kertas bertuliskan “100 JT” dengan tanda tangan Terdakwa.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ARMAN juga mengatakan kepada saksi korban yang mengaku sebagai POLISI POLDA METRO JAYA dan mengatakan "SUDAH BU, IBU NURUT SAJA IKUT KAMI KE KANTOR POLISI SEBENTAR LAGI ADA 3 MOBIL AKAN MENJEMPUT IBU" kemudian DARMAJI juga ikut mengatakan kepada saksi korban "SUDAH CIK BAIK-BAIKAN SAJA BIAR MASALAHNYA TIDAK PANJANG ENCIK NURUT AJA PERMINTAANYA BERAPA ENCIK NURUT SAJA", namun saat saksi korban tidak memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tidak mempunyai uang sejumlah itu.

Menimbang, bahwa kemudian ada kesepakatan antara Terdakwa TIRZA SAGITA dengan Terdakwa SUYATMOKO dan ARMAN untuk mengurangi harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian di SMS melalui HP milik Terdakwa SUYATMOKO kepada saksi korban namun tidak dibalas kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA komunikasikan kembali melalui pesan Whatsapps dan saksi korban membalas "JIKA 10 JUTA ADA AMBIL SAJA DI TOKO" dan kemudian sepakat bertemu pada tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO, dan Terdakwa HERJUN, ABEL (belum tertangkap) dan AMRAN datang kembali ke Ruko BAKSO ENDUL namun saat itu saksi korban sedang berada di luar kota kemudian karyawan saksi korban menghubungi saksi korban kemudian Terdakwa TIRZA SAGITA dan saksi korban sepakat untuk bertemu keesokan harinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar 14.00 WIB Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN datang kembali Ruko BAKSO ENDUL, Terdakwa TIRZA SAGITA menyampaikan kepada Saksi Korban "INI KITA MAU MENDAMAIKAN DAN TIDAK MAU MEMPERPANJANG URUSAN INI, UNTUK TERMO YANG MAU SAYA KEMBALIKAN KALAU TIDAK BESOK YA LUSA" kemudian saksi korban memberikan amplop warna putih yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa TIRZA SAGITA dan juga memberikan selebar surat pernyataan namun sebagai tambahan kalimatnya "ANGKA 5 JUTA DARI JUMLAH 10 JUTA DAN KEDUA BELAH PIHAK TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN SETELAH INI".

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa TIRZA SAGITA bersama dengan Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN akan pergi lalu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya yang menangkap Terdakwa TIRZA SAGITA, Terdakwa SUYATMOKO dan Terdakwa HERJUN.

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi OCTALINA menderita kerugian materi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.3.Unsur: memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara saksi OCTALINA telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA.

Menimbang, bahwa pemerasan tersebut terjadi awalnya pada sekira bulan Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP menemui saksi OCTALINA dengan maksud memesan 200 unit thermo gun untuk sumbangan relawan covid-19 di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa kemudian saat itu terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP hanya membawa uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawa 5 (lima) unit thermo gun dan permintaan terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP adalah menempelkan merk LOTUS pada thermo gun tersebut dan saksi OCTALINA menjawab OK nanti akan ditempel.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengirim pesan whatsapp yang isinya mempermasalahkan thermo gun yang sudah dibeli karena error lalu saksi OCTALINA menjawab jika error dikembalikan saja nanti diganti.

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP yang mengaku bernama ASEP dan mengaku sebagai ajudan Bupati Lombok Utara dan berniat membeli thermo gun Lotus sebanyak 2-3 karton untuk Pak Bupati, kemudian orang yang terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP menyuruh saksi OCTALINA untuk mengaku harga thermo gun adalah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 22.30 WIB terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengaku sebagai relawan bersama 3 orang temannya yang diaku-aku sebagai aparat datang ke Bakso ENDUL dan mengancam dengan tuduhan thermo gun tersebut tidak resmi dan akan melaporkan kepada ke pihak kepolisian lalu mengatakan jika mau berdamai terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP meminta uang damai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu saksi OCTALINA menolak karena tidak punya uang sebanyak itu.

Menimbang, bahwa salah satu teman terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP saat itu mengancam dengan kata-kata "Jika kalian tidak mau nurut sama saya, kalian akan saya bawa ke Polda", sehingga akan ancaman tersebut saksi OCTALINA merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP mengatakan saksi OCTALINA dengan kata-kata "Ibu kasus pemalusan, thermogun error, palsu barangnya sudah memakan korban sampai meninggal dunia, ayo kita ke Polda Metro Jaya, jika tidak mau secara kekeluargaan, kita selesaikan Ibu harus kasih 100 Juta".

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP dan teman-temannya pergi namun terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP terus saja meneror melalui pesan whatsapp maupun telepon agar mau memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga akhirnya menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi OCTALINA menyetujuinya.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP datang dengan beberapa orang sekitar 5 (lima) orang ke Bakso ENDUL untuk meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak bertemu dengan saksi OCTALINA karena saksi OCTALINA sedang pergi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 saksi OCTALINA bertemu dengan terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP dan saat itu saksi OCTALINA menawarkan lagi menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian setelah saksi OCTALINA memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu datang anggota Polda Metro Jaya yang menangkap para terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi OCTALINA masih mengenali terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA yang telah melakukan pemerasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.4.Unsur: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Ruko BAKSO ENDUL yang beralamat di The Metro Blok G Jalan Pantai Indah Kapuk Gading, Jakarta Utara saksi OCTALINA telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa TIRZA SAGITA als DEDE als ASEP, terdakwa SUYATMOKO dan terdakwa HERJUN BAYU SIMANJUNTAK als JUNITA juga dibantu atau dilakukan bersama-sama dengan DARMAJI dan AMRAN (masing-masing belum tertangkap)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) topi warna coklat, 1 (satu) kaos warna putih bergaris ungu, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna belakang gold, dan 1 (satu) Handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Tirza Sagita tanggal 02 Juni 2020 dan 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV kedatangan Terdakwa dan penyerahan uang

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tirza Sagita alias Dede alias Asep, Terdakwa 2 Suyatmoko dan Terdakwa 3 Herjun Bayu Simanjuntak alias Junita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - a. Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diikembalikan kepada saksi korban Octalina Dini Sawitri;
 - b. 1 (satu) topi warna coklat, 1 (satu) kaos warna putih bergaris ungu, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna belakang gold, dan 1 (satu) Handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard, dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Tirza Sagita tanggal

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2020 dan 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV kedatangan
Terdakwa dan penyerahan uang, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk
membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh:
Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H.,
dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota,
J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Yonart Nanda
Dedy K., S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3
dan Penasihat Hukum Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)